

JENIS LAYANAN, PERSYARATAN DAN PENJELASAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
1	2	3	4
PENDAFTARAN PENDUDUK			
1	Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI	<p>a. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;</p> <p>b. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan</p> <p>c. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 4 Perpres 96/2018)</p>	<p>a. WNI mengisi F.1.01;</p> <p>b. WNI menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan);</p> <p>c. WNI menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/ Klinik);</p> <p>d. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah);</p> <p>e. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka WNI mengisi F.1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan;</p> <p>f. WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewakan rumah, kontrak dan kost;</p> <p>g. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya.</p> <p>Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.</p>
2	Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI	<p>a. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;</p> <p>b. Surat keterangan yang menunjuk domisili;</p> <p>c. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan</p>	<p>a. WNI mengisi F-1.01;</p> <p>b. WNI menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor/SPLP);</p> <p>c. WNI menyerahkan surat keterangan yang menunjuk domisili</p>

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
		d. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 7 ayat (1) Perpres 96/2018)	(surat keterangan dari instansi berwenang); d. WNI menyerahkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan (surat keterangan lahir); e. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah); dan f. Petugas menyerahkan Surat Pemberitahuan NIK (F-1.10) dan Biodata. Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
3	Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)	a. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan b. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. (Pasal 6 ayat (1) Perpres 96/2018)	a. OA mengisi F-1.01; b. OA menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan (paspor); c. OA menyerahkan fotokopi KITAS atau KITAP; dan d. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh OA, Dinas memberikan Biodatanya.
4	Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru	a. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan (Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018) b. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian. (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)	a. Penduduk mengisi F-1.02; b. Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan; c. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el; dan d. Dinas menerbitkan KK Baru. Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
5	Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (kematian kepala keluarga)	a. Fotokopi akta kematian; dan (Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019) b. Fotokopi KK lama	a. Penduduk mengisi F.1.02; b. Melampirkan fotokopi akta kematian jika kepala keluarga meninggal; c. Melampirkan fotokopi KK lama; d. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
			<p>anakdimaksuddititipkan pada KartuKeluargaSaudaranya yang terdekatdenganmembuatsurat pernyataanbersediamenjadiwali; dan e. Dinas menerbitkan KK Baru.</p> <p>Catatan: Untukpelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difotountukdiunggahharusaslina.</p>
6	PenerbitanKartuKeluargaBaru Karena Pisah KKDalam 1 (Satu)Alamat	<p>a. Fotokopi KK lama; dan b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el. (Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019)</p>	<p>a. Pendudukmengisi F-1.02; b. Penduduk melampirkan fotokopi buku nikah atauakta perceraian (jika disebabkan pernikahanatauperceraian); c. Pendudukmelampirkan KK lama; dan d. Dinas menerbitkan KK Baru.</p> <p>Catatan: a. Untukpelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difotountukdiunggahharusaslina; dan b. Pendudukbelummenikahdapatpisah KK dalam 1 (satu) alamatjikaberumursekurang-kurangnya 17 tahun</p>
7	PenerbitanKartuKeluarga Karena Perubahan Data	<p>a. KK lama; dan b. Fotokopisurat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKPWNI) dan Peristiwa Penting.</p> <p>Catatan: Peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah pindah penduduk dalam NKRI atau antar negara. (Pasal 12 Perpres 96/2018)</p>	<p>a. Pendudukmengisi F-1.02; b. Pendudukmelampirkan KK lama; c. Penduduk mengisi F-1.06 karena perubahan elemen data dalam KK; d. Pendudukmelampirkanfotokopibuktiperistiwakependudukanand peristiwapenting; e. Penduduk melampirkan surat pernyataan pengasuhan dari orangtua jika pindah KK dan surat pernyataan bersedia menampung dari kepala keluarga KK yang ditumpangi khusus pindah datang bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun; dan f. Dinas menerbitkan KK Baru.</p> <p>Catatan: Untukpelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difotountukdiunggahharusaslina.</p>
8	PenerbitanKartuKeluarga Karena Hilang/Rusak	<p>a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; b. FotokopiKTP-el; dan</p>	<p>a. Pendudukmengisi F-1.02 dan tidakperlumelampirkanfotokopiKTP-elkarena NIK telahdiisi di F-1.02; dan b. Pendudukmenyerahkandokumen KK yang</p>

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
		c. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA). (Pasal 13 Perpres 96/2018)	rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian kepada Dinas untuk digantikan dengan KK yang baru.
9	Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI	a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan b. Fotokopi KK. (Pasal 15 Perpres 96/2018)	a. Penduduk mengisi F-1.02; b. Penduduk melampirkan fotokopi KK; dan c. Dinas menerbitkan KTP-el Baru.
10	Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI	a. SKP (jika terjadi pindah datang); b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data); c. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan d. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang). (Pasal 15 Perpres 96/2018)	a. Penduduk mengisi F-1.02; b. Penduduk melampirkan: 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang). c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data). d. Dinas menerbitkan KTP-el Baru. e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.
11	Penerbitan KTP-el Baru Untuk OA	a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan b. Fotokopi KK. c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 16 Perpres 96/2018)	a. OA mengisi F-1.02; b. OA melampirkan fotokopi KK; c. OA menunjukkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan fotokopi KITAP; dan d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.
12	Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA	a. SKP (jika pindah datang); b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data); c. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el); d. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan e. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).	a. OA mengisi F-1.02; b. OA melampirkan: 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang); dan

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
			5) KTP-el lama (jika perpanjanganKTP-el). f. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data). c. DisdukcapilmenerbitkanKTP-el. d. Dinas memusnahkan KTP-el lama.
13	PenerbitanKartuidentitas Anak BaruUntuk Anak WNI	<p>a. Fotokopikutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; b. KK asli orang tua/wali; dan c. KTP-elasli kedua orang tua/wali. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari) d. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016untukanakusia 5 tahun-17 tahunkurang 1 hari)</p> <p>Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang: a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 4 Permendagri 2/2016) b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); (Pasal 5 Permendagri 2/2016) c. Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan; dan (Pasal 3 ayat (4) Permendagri 2/2016) d. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI). (Pasal 6 Permendagri 2/2016)</p>	<p>a. Pendudukmengisi F-1.02. Penduduktidakperlumenyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karenasudahmengisi F-1.02; b. PendudukmelampirkanfotokopiKutipanAktaKelahiran; dan c. Dinas menerbitkan KIA Baru.</p> <p>Catatan: a. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun b. Masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. (Pasal 7 Permendagri 2/2016) c. Untukpelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difotountukdiunggahharusaslanya</p> <p>a. Pemohonmengisi F-1.02. Pemohontidakperlumenyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karenasudahmengisi F-1.02; b. Pemohonmelampirkanaslisurat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang); c. Pemohonmelampirkan KIA rusak (jika KIA rusak); d. Pemohonmelampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri); e. Pemohonmelampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI); dan f. Dinas menerbitkan KIA baru. g. Dinas memusnahkan KIA lama</p> <p>Catatan: a. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun b. Masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.</p>

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
			(Pasal 7 Permendagri 2/2016)
14	Penerbitan KIA Baru Untuk Anak OA	<p>a. Fotokopi paspor dan ITAP; b. KK asli orang tua/wali; dan c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali. (Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari) d. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 8 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)</p> <p>Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang: a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 10 Permendagri 2/2016) b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); dan (Pasal 11 Permendagri 2/2016) c. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang). (Pasal 12 Permendagri 2/2016)</p>	<p>a. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02 b. Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan; dan c. Dinas menerbitkan KIA Baru.</p> <p>Catatan: Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya (Pasal 9 Permendagri 2/2016)</p> <p>a. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02; b. Pemohon tidak perlu menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan; c. Pemohon melampirkan surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang); d. Pemohon melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak); e. Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak OA yang baru datang dari luar negeri); h. Pemohon melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI); dan f. Dinas menerbitkan KIA Baru. g. Dinas memusnahkan KIA lama.</p> <p>Catatan: Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya (Pasal 9 Permendagri 2/2016)</p>
15	Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI	Fotokopi Kartu Keluarga (Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018)	<p>1. Perpindahan WNI dalam 1 (satu) Kab/Kota: a. WNI mengisi F-1.03; b. WNI melampirkan fotokopi KK; c. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewarumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilikru</p>

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
			<p>mah;</p> <p>d. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;</p> <p>e. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;</p> <p>f. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru;</p> <p>g. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka ditumpangkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang;</p> <p>h. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;</p> <p>i. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan</p> <p>j. Dinas menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Tidak perlu diterbitkan SKPWNI</p> <p>b. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.</p> <p>2. Perpindahan WNI antar Kab/Kota (Daerah Asal):</p> <p>a. WNI mengisi F-1.03;</p> <p>b. WNI melampirkan fotokopi KK;</p> <p>c. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;</p> <p>d. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah;</p> <p>e. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-</p>

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
			<p>anakdimaksuddititipkan pada KartuKeluargaSaudaranya yang terdekatdenganmembuat surat pernyataanbersediamenjadi wali;</p> <p>f. Dinas menerbitkan SKPWNI bagipenduduk yang pindah; dan</p> <p>g. Dinas tidakmenarik KTP-el dan/atau KIA penduduk yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerahtujuan.</p> <p>Catatan: Untukpelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difotountukdiunggahharusaslanya.</p>
		<p>SKPWNI dan membawaKTP-el dan/atau KIA untukdigantidengan yang baru</p>	<p>2. PindahDatang WNI antarKab/Kota (Daerah Tujuan):</p> <p>a. WNI menyerahkan SKPWNI;</p> <p>b. Dalamhal WNI menumpang KK, menyewarumah, kontrak dan kostperlumenyerahkansuratpernyataantidakkeberatandaripemilikrumah di tempatlayanantujuan;</p> <p>c. WNI menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untukditerbitkan KTP-el dan/atau KIA denganalamatbaru; dan</p> <p>d. Dalam hal WNI secara faktual sudah berada di daerah tujuan dan belum mempunyai SKP maka Dinas tujuanmembantu komunikasimelalui media elektronik untuk pengurusan SKP dengan Disdukcapildaerah asal dilengkapidengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) WNI mengisi F-1.03 2) WNI melampirkanfotokopiKK 3) Dalamhal WNI tidakdapatmelampirkan KK, maka WNI dapatmengisi F-1.03 secaralengkapdenganmemintainformasi NIK dan No KK keDinas daerahtujuan. Dinas daerahtujuanmelakukanpencarian data melalui SIAK Konsolidasiuntukmengetahui NIK dan No KK 4) Dinasdaerahtujuanmembuat suratpermohonankepadaDisdukcapildaerah asal agar melakukanpenerbitan SKPWNI. Permohonaninidenganmelampirkan F-1.03. (suratpermohonansebagaimana template terlampir). e. Dinas menerbitkan KTP-el dan/atau KIA denganalamatbaru. f. Dinas memusnahkanKTP-el dan/atauKIA alamatlama.
16	PerpindahanPenduduk OA ITAP Dalam	1. FotokopiKK;	1. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota:

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
	NKRI	2. FotokopiKTP-el; 3. FotokopidokumenPerjalanan; dan 4. Fotokopikartuizintinggaltetap. (Pasal 27 ayat (2) Perpres 96/2018)	a. OA mengisi F-1.03; b. OA melampirkanfotokopiKK, KTP-el, DokumenPerjalanan dan KITAP; c. Dalamhal OA menumpang KK, menyewarumah, kontrak dan kostperlumenyerahkansuratpernyataantidakkeberatandaripemilikru mah; d. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi OA yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA denganalamatbaru; e. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan f. Dinas menerbitkan KK bagi OA yang pindahdenganalamatbaru. Catatan: Tidakperluditerbitkan SKP
		SKP dan membawaKTP-el dan/atau KIA untukdigantidengan yang baru.	2. Perpindahan OA antarKab/Kota (daerahasal): a. OA mengisi F-1.03; b. OA melampirkanfotokopi KK, KTP-el, DokumenPerjalanan dan KITAP; c. Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang pindah; dan d. Dinas tidakmenarik KTP-el dan/atau KIA OA yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerahtujuan. 3. PindahDatang OA antarKab/Kota (daerahtujuan): a. OA menyerahkan SKP; b. Dalamhal OA menumpang KK, menyewarumah, kontrak dan kostperlumenyerahkansuratpernyataantidakkeberatandaripemilikru mah di tempatlayanantujuan; c. OA menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untukditerbitkan KTP-el dan/atau KIA denganalamatbaru; dan d. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.
17	PerpindahanPenduduk OA ITAS Dalam NKRI	a. Fotokopisuratketerangantempattinggal; b. FotokopidokumenPerjalanan; dan c. Fotokopikartuizintinggalterbatas. (Pasal 27 ayat (3) Perpres 96/2018)	1. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota: a. OA mengisi F-1.03; b. OA melampirkanfotokopi SKTT, DokumenPerjalanan dan KITAS; c. Dalamhal OA menumpang KK, menyewarumah, kontrak dan kostperlumenyerahkansuratpernyataantidakkeberatandaripemilikru mah; d. Dinas menarik SKTT bagi OA yang pindah dan mengganti SKTT denganalamatbaru; dan e. Dinas menerbitkan SKTT bagi OA yang pindahdenganalamatbaru.

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
			<p>Catatan: Tidakperluditerbitkan SKP</p> <p>2. Perpindahan OA antarKab/Kota (daerahasal):</p> <ol style="list-style-type: none"> OA mengisi F-1.03; OA melampirkanfotokopi SKTT, DokumenPerjalanan dan KITAS (ditambah); Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang pindah; dan Dinas tidakmenarik SKTT OA yang pindah, karena SKTT ditarik di daerahtujuan. <p>3. PindahDatang OAantarKab/Kota (daerahtujuan):</p> <ol style="list-style-type: none"> OA menyerahkan SKP; Dalamhal OA menempatirumah orang lain, kontrak dan kostperlumenyerahkansuratpernyataantidakkeberatandaripemilikrumah; dan OA menyerahkan SKTTalamat lama untukditerbitkan SKTT denganalamatbaru.
18	PerpindahanPendudukWNI Keluar Wilayah NKRI	<p>a. KK; dan</p> <p>b. KTP-el.</p> <p>(Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/2018)</p>	<ol style="list-style-type: none"> WNI mengisi F-1.03; WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIAkepada Dinas; Dinas menyerahkan SKPLN; Dinas mengganti KK dan menerbitkan KK dengannomor KK tetapapabilaKepalaKeluargatidakpindah; Dinas menerbitkan KK dengannomor KK baruapabilaKepalaKeluargapindahnamunanggotakeluargatidakpindah; dan Dalamhalseluruhanggotakeluargamasihberusia di bawah 17 tahuntidakpindah, makadiperlukankepalakeluarga yang telahdewasa. SolusinyaadalahadaSaudara yang bersedia pindahmenjadiKepalaKeluarga di dalamKeluargainiatuanakanakdimaksuddititipkan pada KartuKeluargaSaudaranya yang terdekatdenganmembuatsurat pernyataanbersediamenjadiwali. <p>Catatan: WNI yang telahpindah dan berstatusmenetap di luar negeri wajibmelaporkankepadaPerwakilanRepublik Indonesia paling lambat 30</p>

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
			harisejakkedatangannya. (Pasal 18 ayat (3) UU 23/2006)
19	PerpindahanPendudukWNI Datang Dari Luar Negeri	a. FotokopiDokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan b. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia. (Pasal 28 ayat (4) Perpres 96/2018)	a. WNI mengisi F-1.03; b. WNI menyerahkan fotokopiDokumenPerjalanan RI/SPLP; c. WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dariPerwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan; dan d. Dinas menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI. Catatan: WNI yang datangdari luar negeri wajibmelaporkankedatangannyakepadaInstansiPelaksana paling lambat 14 harisejaktanggalkedatangan. (Pasal 19 ayat (1) UU 23/2006)
20	Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari LuarWilayah NKRI	a. FotokopiDokumen Perjalanan; dan b. Fotokopikartu izin tinggal terbatas. (Pasal 28 ayat (5) Perpres 96/2018)	a. OA mengisi F-1.03; b. OA menyerahkan fotokopiDokumenPerjalanan dan ITAS; c. DalamhalOA menumpang KK, menyewarumah, kontrak dan kostperlumenyerahkansuratpernyataantidakkeberatandaripemilikrumah; dan d. Dinas DukcapilKab/Kota menerbitkan SKTT dengan masa berlakusesuaian ITAS. Catatan: OA wajibmelaporkankepadaInstansiPelaksana paling lambat 14 harisejakterbitkan ITAS sebagaidasarpenerbitan SKTT (Pasal 20 ayat (1) UU 23/2006)
PENCATATAN SIPIL			
PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN			
21.	PencatatanKelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI	a. Fotokopisuratketerangankelahiranyaitudarirumahsakit /Puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidanatausuratketerangankelahirandarinhodakapallaut/kaptenpesawat	a. WNI mengisiformulir F-2.01. b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
		<p>terbang, ataudarikepaladesa/lurahjikalahir di rumah/tempatlain, antara lain: kebun, sawah, angkutanumum.</p> <p>b. Fotokopibuku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lainyang sah;</p> <p>c. FotokopiKK dimana penduduk terdaftaratauakan didaftarkan sebagai anggota keluarga;</p> <p>d. Berita acara darikepolisianbagianakyangtidakdiketahuiasalusnya/ keberadaan orang tuanya.</p> <p>e. Pendudukdapatmembuat SPTJM kebenaran data kelahirandenganmengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jikatidakmemenuhipersyaratansebagaimanahuruf a.</p> <p>f. Pendudukdapatmembuat SPTJM kebenaransebagaipasangansuamiistridenganmengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jikatidakmemenuhipersyaratatansebagaimanahuruf b.</p>	<p>c. Dinas tidakmenariksuratketerangankelahiranasli.</p> <p>d. Untukpelayananonline/Daring,persyaratan yangdiscan/difotountukdiunggahharusaslanya.</p> <p>e. WNI melampirkanFotokopiKKuntukverifikasi data yang tercantumdalamformulirF-2.01.</p> <p>f. WNI tidakperlumelampirkanfotokopiKTP-elsaksi,karenaidentitassaksisudahtercantumdalamformulir F-2.01.</p> <p>g. Dinas menerbitkankutipanaktakelahiran.</p>
22.	PencatatanKelahiran OA	<p>a. Fotokopisuratketerangankelahiranyaitudarirumahsakit/ Puskesmas/fasilitaskesehatan/dokter/bidan, suratketerangankelahirandarinkhodakapallaut/kapten pesawat terbang, ataudarikepaladesa/lurahjikalahir di rumah/tempatlain, antara lain: kebun, sawah, angkutanumum.</p> <p>b. Fotokopibuku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lainyang sah;</p> <p>c. FotokopiDokumenPerjalanan;</p> <p>d. FotokopiKTP-el orang tuaataukartuizinggaltetapataukartuizinggaltetapatausatau visa kunjungan;</p> <p>e. OA dapatmembuat SPTJM kebenaran data kelahirandenganmengisiF-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jikatidakmemenuhipersyaratansebagaimanahuruf a;</p> <p>f. OAdapatmembuat SPTJM</p>	<p>a. OA mengisiformulir F-2.01.</p> <p>b. Untukpelayanansecaraoffline/tatapmuka, persyaratansuratketerangankelahiran yang diserahkanberupafotokopibukanasli (aslihanyadi perlihatkan).</p> <p>c. Dinas tidakmenariksuratketerangankelahiranasli.</p> <p>d. Untukpelayananonline/Daring,persyaratan yangdiscan/difotountukdiunggahharusaslanya.</p> <p>e. Fotokopidokumenperjalanandiperlukanuntukverifikasi data yang tercantumdalamformulirF-2.01.</p> <p>f. WNI tidakperlumelampirkanfotokopi KTP-elsaksi, karenaidentitasnyasudahtercantumdalamformulir F-2.01.</p> <p>g. Dinas menerbitkankutipanaktakelahiran.</p>

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
		kebenaransebagaipasangansuamiistridenganmengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jikatidakmemenuhipersyaratansebagaimanahuruf b.	
23.	Pencatatan Lahir Mati	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi surat keterangan lahir mati,yaitudarirumahsakit/Puskesmas/fasilitaskesehatan /dokter/bidan, suratketeranganlahirmatidarinhodakapallaut/kaptenp esawat terbang, ataudarikepaladesa/lurahjikalahirmati di rumah/tempatlain, antara lain: kebun, sawah, angkutanumum; atau b. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati; c. FotokopiKK orang tua. 	<ul style="list-style-type: none"> a. WNI mengisiformulir F-2.01. b. Untukpelayanansecaraoffline/tatapmuka, persyaratansuratketeranganlahirmatiyang diserahkanberupafotokopibukanasli (aslihanyadiperlihatkan). c. Dinas tidakmenariksuratketeranganlahirmatiasli. d. WNI melampirkanFotokopiKKuntukverifikasi data yang tercantumdalamformulirF-2.01. e. Untukpelayananonline/Daring,persyaratan yangdiscan/difotountukdiunggahharusaslina. f. WNI tidakperlumelampirkanfotokopiKTP-elsaksi,karenaidentitasnyasudahtercantumdalamformulir F-2.01. g. Dinas menerbitkansuratketeranganlahirmati.
24.	PencatatanKematianDalam Wilayah NKRI	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopisurat kematiandari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atausurat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atausalinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atausurat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atausurat keteterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI; b. FotokopiDokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau FotokopiDokumen Perjalanan bagiOA. c. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia. 	<ul style="list-style-type: none"> a. WNI mengisi F-2.01. b. OA mengisi formulir F-2.01. c. Untukpelayanansecaraoffline/tatapmuka, persyaratansuratkematian yang diserahkanberupafotokopibukanasli (aslihanyadiperlihatkan). d. Dinas tidakmenariksuratkematianasli. e. WNI melampirkanfotokopiKKuntukverifikasi data yang tercantumdalamformulirF-2.01. f. Untukpelayananonline/Daring,persyaratan yangdiscan/difotountukdiunggahharusaslina. g. WNI dan OA tidakperlumelampirkanfotokopi KTP-elsaksi,karenaidentitasnyasudahtercantumdalamformulirF-2.01. h. OA menyerahkanfotokopiDokumenPerjalananataufotokopi ITAS/SKTT ataufotokopi ITAP/KTP-el. i. WNI bukanpendudukmenyerahkanfotokopidokumenperjalanan RI yang meninggal dunia. j. PencatatanKematiandilaporkantidakhanya oleh anakatauahliwaristetapidapat juga dilaporkan oleh keluargalainnya, termasukteta RT.

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
			<p>k. Dalam hal subjek tidak tercantum dalam KK dan database kependudukan, kutipan akta kematian diterbitkan tanpa NIK.</p> <p>l. Dinas menerbitkan kutipan akta kematian.</p>
PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN			
25.	Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI	<p>a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dan riwayat agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. pas foto berwarna suami dan istri;</p> <p>c. KTP-el Asli;</p> <p>d. KK Asli;</p> <p>e. bagijanda atau dukaceraimelampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau</p> <p>f. Bagijanda atau dukacerahidupmelampirkan fotokopi akta perceraian.</p>	<p>a. WNI mengisi formulir F-2.01.</p> <p>b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukaan asli (asli hanya diperlihatkan)</p> <p>c. Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli.</p> <p>d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin)</p> <p>e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.</p> <p>f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.</p> <p>g. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar.</p> <p>h. Dinas menerbitkan kutipan akta perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya.</p> <p>i. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.</p> <p>j. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan.</p> <p>k. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa suami melangsungkan perkawinan kedua, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Izin Perkawinan dari istri sah</p> <p>l. Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data sebagai Pasangan Suami Istri (Permendagri 108/2019 Pasal 50 ayat 2).</p> <p>m. Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat,</p>

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
			<p>dapat dilaksanakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perceraian Belum Tercatat (Permendagri 108/2019 Pasal 50 ayat 4).</p> <p>n. Dalam hal pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari organisasi yang terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 39 PP 40/2019)</p>
26.	Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI	<p>a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. Pas foto berwarna suami dan istri;</p> <p>c. Fotokopi dokumen Perjalanan;</p> <p>d. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;</p> <p>e. KTP-el Asli;</p> <p>f. KK Asli; dan</p> <p>g. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.</p>	<p>a. OA mengisi formulir F-2.01</p> <p>b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)</p> <p>c. Dinas tidak menariksa surat keterangan perkawinan asli.</p> <p>d. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.</p> <p>e. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitas sudah tercantum dalam formulir F-2.01</p> <p>f. Ukuran Pas foto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar</p> <p>g. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.</p> <p>h. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KK.</p> <p>i. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya.</p>
27.	Pencatatan Pembatalan Perkawinan	<p>a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;</p> <p>b. Fotokopi kutipan akta perkawinan;</p> <p>c. KTP-el Asli; dan</p> <p>d. KK Asli.</p>	<p>a. WNI mengisi formulir F-2.01.</p> <p>b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)</p> <p>c. Dinas tidak menariksa salinan putusan asli</p> <p>d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan kembali ke sebelumnya)</p>

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
			<p>e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya</p> <p>f. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01</p> <p>g. Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama.</p> <p>h. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.</p> <p>i. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya.</p>
28.	Pencatatan Perceraian	<p>a. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>b. Kutipan akta perkawinan asli;</p> <p>c. KTP-el Asli; dan</p> <p>d. KK Asli.</p>	<p>a. WNI mengisi formulir F-2.01</p> <p>b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (aslinya diperlihatkan)</p> <p>c. Dinas tidak menarik salinan putusan asli</p> <p>d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan menjadi Cerai Hidup).</p> <p>e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya</p> <p>f. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01</p> <p>g. Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama.</p> <p>h. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.</p> <p>i. Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan (SPTJM) yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>j. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya</p>
29.	Pencatatan Pembatalan	a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang	a. WNI mengisi F-2.01

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
	Perceraian	<p>mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>b. Kutipan akta perceraian asli;</p> <p>c. KTP-el Asli; dan</p> <p>d. KK Asli.</p>	<p>b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diserahkan berupa fotokopi bukan asli (aslinya diperlihatkan)</p> <p>c. Dinas tidak menarik salinan putusan asli.</p> <p>d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin kembali menjadi Kawin).</p> <p>e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.</p> <p>f. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.</p> <p>g. Dinas menarik kutipan akta perceraian asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama.</p> <p>h. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.</p> <p>i. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian, kutipan akta perkawinan kedua, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya.</p>
PENGANGKATAN, PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK			
30.	Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI	<p>a. fotokopi salinan penetapan pengadilan;</p> <p>b. kutipan akta kelahiran anak;</p> <p>c. fotokopi KK orang tua angkat; dan</p> <p>d. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA.</p>	<p>a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.</p> <p>b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.</p> <p>c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli</p> <p>d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung dan orang tua angkat, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.</p> <p>e. Dinas membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.</p>
31.	Pencatatan Pengakuan anak di wilayah NKRI	<p>a. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA;</p> <p>b. fotokopi surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;</p>	<p>a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.</p> <p>b. Persyaratan surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME berupa fotokopi (aslinya diperlihatkan).</p> <p>c. Dinas Dukcapil tidak menarik surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.</p>

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
		c. kutipan aktakelahiran anak; d. fotokopi KK ayah atau ibu; e. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA	d. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. e. Tidak perlu KTP-elsaksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. f. Dinas menerbitkan register akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anakserta membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register aktakelahiran dan kutipan aktakelahiran.
32.	Pencatatan Pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI	a. fotokopi salinan penetapan pengadilan; b. kutipan aktakelahiran; c. fotokopi KK.	a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli. d. Tidak perlu KTP-elsaksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register aktakelahiran dan kutipan aktakelahiran.
33.	Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah NKRI	a. kutipan aktakelahiran; b. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. fotokopi KK orang tua.	a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli. d. Tidak perlu KTP-elsaksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anakserta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register aktakelahiran dan kutipan aktakelahiran.
34.	Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk OA di wilayah NKRI	a. kutipan aktakelahiran; b. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. fotokopi KK orang tua; dan	a. OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK orang tua diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli. d. Tidak perlu KTP-elsaksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
		d. fotokopiDokumenPerjalananbagi ayah atauibu OA.	e. Dinas menerbitkan register aktapengesahananak dan kutipanaktapengesahananaksertamembuatcatatanpinggirpengesahananak pada register aktakelahiran dan kutipanaktakelahiran.
35.	Pencatatanpengesahananak Penduduk yang dilahirkansebelum orang tuanyamelaksanakanperkawinansah menurut hukum agama ataukepercayaanterhadapTuhan Yang MahaEsa di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia	a. fotokopisalinanpenetapanpengadilan; b. kutipan akta kelahiran; dan c. fotokopiKK.	a. WNI/OA mengisiformulir F-2.01. b. FotokopiKKdiperlukanuntukverifikasi data yang tercantumdalamformulirF-2.01. c. Dinas tidakmenariksalinanpenetapanpengadilan asli. d. Tidakperlu KTP-elsaksi, ayah kandung dan ibukandungkarenaidentitasnyasudahtercantumdalamformulir F-2.01. e. Dinas membuatcatatanpinggirpengesahananak pada register aktakelahiran dan kutipanaktakelahiran.
36.	Pencatatanperubahannama Penduduk	a. fotokopisalinanpenetapanpengadilan negeri; b. kutipanaktaPencatatanSipil; c. fotokopiKK; dan d. fotokopiDokumenPerjalananbagi OA.	a. WNI/OA mengisiformulir F-2.01. b. FotokopiKKdiperlukanuntukverifikasi data yang tercantumdalamformulirF-2.01. c. Dinas tidakmenariksalinanpenetapanpengadilan negeri asli. d. Tidakperlu KTP-elsaksi, ayah atauibuatau wali (bagianak yang dibawahumur) karenaidentitasnyasudahtercantumdalamformulir F-2.01. e. Dinas membuatcatatanpinggirperubahannama pada register aktapencatatan sipil dan kutipanaktapencatatan sipil.
37.	PencatatanPeristiwaPenting lainnya bagiPenduduk	a. fotokopisalinanpenetapanpengadilan negeri tentangPeristiwaPentinglainnya; b. kutipanaktaPencatatanSipil; dan c. fotokopiKK.	a. WNI/OA mengisiformulir F-2.01. b. FotokopiKKdiperlukanuntukverifikasi data yang tercantumdalamformulirF-2.01. c. Dinas tidakmenariksalinanpenetapanpengadilan asli. d. Tidakperlu KTP-elsaksi, ayah atauibuatau wali (bagianak yang dibawahumur) karenaidentitasnyasudahtercantumdalamformulir F-2.01. e. Dinas membuatcatatanpinggirperubahanperistiwapentinglainnya pada register aktapencatatan sipil dan kutipanaktapencatatan sipil.
38.	Pencatatanpembetulanakta PencatatanSipildenganpermohonandaris objekakta di wilayah NKRI	a. fotokopidokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.	a. WNI/OA mengisiformulir F-2.01. b. FotokopiKKdiperlukanuntukverifikasi data yang tercantumdalamformulirF-2.01. c. Dinas tidakmenarikdokumen autentik yang menjadi persyaratan

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
			<p>pembuatan akta Pencatatan Sipil asli.</p> <p>d. Tidak perlu KTP-elsaksi dan ayah, ibu atau wali (bagianak yang dibawah umur), karena identitas saksi dan ayah, ibu atau wali sudah tercantum dalam formulir F-2.01.</p> <p>e. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sertamencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.</p> <p>Bilamanaterdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan;</p> <p>b. fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, paspor dll;</p> <p>c. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama;</p> <p>d. mengisi SPTJM Kebenaran data dengan 2 orang saksi (tidak perlu fotokopi KTP-elsaksi); dan</p> <p>Hasil pencatatan pembetulan nama, Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sertamencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.</p>
39.	Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk	<p>a. fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; dan</p> <p>c. fotokopi KK.</p>	<p>a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.</p> <p>b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.</p> <p>c. Dinas tidak menarik salinan putusan pengadilan asli.</p> <p>d. Tidak perlu KTP-elsaksi, ayah atau ibu atau wali (bagianak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.</p> <p>e. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil sertamenerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan.</p>
40.	Pencatatan Pembatalan Akta	a. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;	a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
	Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/ Contrarius Actus	<ul style="list-style-type: none"> b. fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan; c. fotokopi KK; atau d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak 	<ul style="list-style-type: none"> b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan asli. d. Tidak perlu KTP-elsaksi, karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil sertamenerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan. <p>Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa penetapan pengadilan/contrarius actus dilakukan jika adanya permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan, dengan alasan karena dalam proses pembuatan akta didasarkan atas keterangan yang tidak benar dan tidak sah dan tidak ada sengketadari para pihak yang berkepentingan.</p>
KEWARGANEGARAAN			

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
41.	Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	<p>a. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;</p> <p>b. Berita pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia;</p> <p>c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli;</p> <p>d. KK Asli;</p> <p>e. KTP-el Asli; dan</p> <p>f. Fotokopi Dokumen Perjalanan. (Pasal 54 Perpres 96/2018)</p>	<p>a. WNI mengisi F-2.01;</p> <p>b. WNI menyerahkan fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan atau fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan yang (aslinya dapat diperlihatkan).</p> <p>c. WNI menyerahkan fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia pemohon di depan pejabat di Kantor Kanwil Kemenkumham berupa fotocopibukan asli (aslinya dapat diperlihatkan);</p> <p>d. WNI menyerahkan KK asli dan KTP-el asli, karena akan digantikan dengan yang baruan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01;</p> <p>e. WNI menyerahkan fotocopidokumen Perjalanan (Paspor) karena aslinya sudah diserahkan kepada Kantor Imigrasi;</p> <p>f. WNI menyerahkan kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikancatatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan;</p> <p>g. Dinas memberikancatatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia (CP.10);</p> <p>h. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama;</p> <p>i. Dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).</p>
42	Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkeewarganegaraan Ganda (ABG):		

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
	a. Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran ABG.	a. Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan b. Kutipan akta kelahiran asli.	a. Pemohon mengisi F-2.01 atau F-2.02; b. Pemohon menyerahkan fotokopi Sertifikat bukti pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia (asli hanya diperlihatkan); c. Pemohon menyerahkan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akandiberikancatatanpinggir atau surat keterangan; d. Dinas atau Perwakilan RI memberikancatatanpinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.12); e. Dalam hal Akta Kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11).
	b. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI	a. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Kutipan akta Pencatatan Sipil asli; c. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI; dan	a. WNI mengisi F-2.01 atau F-2.02; b. WNI fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan); c. WNI menyerahkan fotokopi KK bagi Penduduk WNI karena diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01 atau F-2.02; d. WNI menyerahkan kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akandiberikancatatanpinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan; e. Dinas atau Perwakilan RI memberikancatatanpinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia (CP.13); f. Dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, Dinas Atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
	c. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA.	a. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian; dan b. Asli kutipan akta kelahiran.	a. OA mengisi F-2.01 atau F-2.02; b. OA menyerahkan fotokopi Surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian (asli hanya diperlihatkan); c. OA menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikannya catatan pinggir atau Surat Keterangan Pelaporan Status Kewarganegaraan ; d. Dinas atau Perwakilan RI memberikannya catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.13); e. Dalam hal akta kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11).
	d. Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan.	a. Fotokopi iizintinggal tetap; dan b. Asli kutipan akta kelahiran.	a. OA mengisi F-2.01; b. OA menyerahkan fotokopi iizintinggal tetap yang (asli hanya diperlihatkan); c. OA menyerahkan kutipan akta kelahiran asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikannya catatan pinggir atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan ; d. Dinas memberikannya catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.14); e. Dalam hal akta kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).
43.	Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA	a. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki;	a. OA mengisi F-2.02; b. OA Menyerahkan Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan);

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
		<p>dan</p> <p>c. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia</p>	<p>c. OA menyerahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa fotocopy bukan asli (aslinya diperlihatkan) karena aslinya diserahkan ke Imigrasi;</p> <p>d. OA menyerahkan salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki yang diterbitkan Negara Indonesia atau akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Negara lain (kutipan akta kelahiran atau kutipan akta perkawinan atau kutipan akta percerahan) karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan;</p> <p>e. Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil yang diserahkan (CP.11) atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11);</p> <p>f. Dalam hal Perwakilan RI belum dapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA, maka Disdukcapil Kab/Kota dapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Akta pencatatan Sipil (CP.11) atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).</p>

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH